



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa kayu rakyat merupakan komponen vital yang terdapat dalam hutan menjadi sumber daya alam yang memiliki fungsi untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan keseimbangan tanah serta pelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan pengaturan penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, merupakan acuan dasar dalam rangka pengakuan, perlindungan dan tertib hasil hutan dari hutan rakyat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 71) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 71) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, jo. Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, penebangan atau pemungutan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan / pengolahan dan pelaporan.
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
5. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut *Kayu Rakyat* adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
6. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
7. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
8. *Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR)* adalah izin untuk memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat yang dibuktikan dengan alas tittle/alas hak.
9. *Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR)* adalah izin untuk memungut kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat dengan volume tertentu dalam suatu wilayah dengan sebaran kayu yang berpencar/sporadis.

10. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat (SKSKB Cap KR) adalah Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu rakyat berupa kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain: *kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran*.
11. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang untuk menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan, kepemilikan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain : *akasia, asam kandis, durian, ingul/suren, jabon, jati, jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, makademia, mindi, petai, puspa, sengan, sungkai*.
12. Nota Penjualan adalah kwitansi penjualan bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pemilik kayu untuk menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan, kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain: *cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru*.
13. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan kayu olahan produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu berupa kayu gergajian, kayu lapis, venner, serpih dan laminated venner lumber (LVL), yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.
14. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat (P2SKSKB-KR) adalah Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan, yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB cap KR.
15. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (P2SKAU) adalah Kepala Desa/Lurah yang telah dibekali pelatihan pengukuran dan penetapan jenis kayu, yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKAU pada suatu wilayah dimana hasil hutan kayu berada.
16. Badan usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan atau perkebunan.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berazas kekeluargaan.
18. Perorangan adalah orang seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan atau perkebunan.

19. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang) dan data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas minimal 20 %.
20. Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (LHP-KR) adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada hutan hak dan atau lahan masyarakat yang telah ditetapkan.
21. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (P2LHP-KR) adalah Pegawai Negeri Sipil dibidang kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dari hutan hak/lahan masyarakat.
22. Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (PLHP-KR) adalah petugas yang ditunjuk oleh pemilik izin dimana petugas tersebut memiliki kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan minimal mengetahui Tata Usaha Kayu yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk membuat laporan hasil penebangan kayu bulat dari hutan hak/lahan masyarakat.
23. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat mengumpulkan kayu-kayu hasil penebangan disekitar lokasi perizinan.
24. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah tempat untuk menampung kayu bulat/kayu olahan yang baik berupa logpond atau logyard, yang lokasinya di luar areal perizinan dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
25. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
26. Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur.
27. Retribusi Izin adalah pungutan atas pemberian pelayanan Izin Pemanfaatan Kayu yang diberikan Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan perorangan, koperasi atau badan usaha.
28. Iuran Produksi Hasil Hutan adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap perorangan, koperasi atau badan usaha yang memproduksi hasil hutan kayu dari hutan hak/lahan masyarakat berdasarkan perizinan yang sah kepada Kas Pemerintah Kabupaten.

29. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
 30. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
 31. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
 32. Dinas Propinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi.
 33. Dinas Kabupaten adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten
 34. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Lampung.
 35. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu.
2. **Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 1.a yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1.a

- (1) Penatausahaan Kayu Rakyat yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan atau hutan hak/lahan masyarakat, sehingga penatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar serta pemanfaatannya dapat optimal.
 - (2) Ruang lingkup penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat meliputi, kayu bulat dan kayu olahan yang berasal dari perizinan yang sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3. **Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:**
- (1) Dengan nama Retribusi Izin dipungut biaya sebagai kompensasi jasa pelayanan dan pemberian izin dari Pemerintah Kabupaten kepada perorangan, koperasi, atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat.
 - (2) Dengan nama Iuran Produksi dipungut biaya sebagai kompensasi pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Hutan hak dan atau lahan masyarakat yang dibuktikan dengan memperlihatkan alas title/hak atas tanah yang asli dan menyerahkan lembar photo kopinya berupa :
- Sertifikat Hak Milik; atau
 - Sertifikat Hak Pakai; atau
 - Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 11 a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11.a

Kepala Dinas Kabupaten dapat memberikan izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat, setelah mendapat persetujuan dari Bupati

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Masa berlaku izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat diberikan minimal 6 (enam) bulan atau selama-lamanya 12 (dua belas) bulan, tergantung dari kapasitas produksi perizinan.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan baru.
- (3) Terhadap persediaan kayu bulat/olahan rakyat yang telah dibayarkan kewajibannya berdasarkan Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (LHP-KR) yang telah disahkan, maka setelah habis masa berlaku perijinan, tetap dapat diusahakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sambil menunggu proses perpanjangan izin selanjutnya.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan lima belas Pasal baru, yaitu Pasal 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13.a

- (1) Pemilik kayu rakyat yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud, setelah melaksanakan penebangan/pemungutan wajib melakukan pencatatan dan pengukuran guna pembuatan Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (LHP-KR).
- (2) Laporan Hasil Penebangan/Pemungutan Kayu Rakyat (LHP-KR) dibuat sekurang-kurangnya dua kali setiap bulan.

Pasal 13.b

- (1) Pembuatan Laporan Hasil Penebangan (LHP) Kayu Rakyat dilakukan oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (PLHP-KR).
- (2) Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat (PLHP-KR) adalah petugas yang ditunjuk oleh pemilik izin IPKR dimana petugas tersebut memiliki kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan minimal mengetahui Tata Usaha Kayu.
- (3) Pembuatan LHP Kayu Rakyat dilaksanakan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn).

Pasal 13.c

- (1) LHP Kayu Rakyat yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan/ Pemungutan Kayu Rakyat (P2LHP-KR).
- (2) Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan/Pemungutan (P2LHP-KR) adalah Pegawai Dinas Kabupaten yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten.
- (3) Pengesahan LHP Kayu Rakyat dilaksanakan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn).
- (4) LHP Kayu Rakyat yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh pemegang/pemilik izin dibuat rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Rangkap kesatu, untuk Kepala Dinas Kabupaten;
 - b. Rangkap kedua, untuk Kepala Dinas Provinsi melalui Kepala Dinas Kabupaten;
 - c. Rangkap ketiga, untuk Pejabat Pengesah LHP dan;
 - d. Rangkap keempat, untuk arsip pemegang/pemilik izin.

Pasal 13.d

- (1) Pengangkutan kayu rakyat dari lokasi perizinan wajib dilindungi/disertai dengan dokumen angkutan kayu rakyat yang sah sebagai bukti legalitas kepemilikan/penguasaan kayu rakyat.
- (2) Dokumen angkutan kayu rakyat yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. *Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat (SKSKB Cap KR)*, untuk pengangkutan jenis-jenis kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 10;

- b. *Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)*, untuk pengangkutan jenis-jenis kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 11 dan;
 - c. *Nota* untuk pengangkutan jenis-jenis kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 12 dan;
 - d. *Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)*, untuk pengangkutan kayu olahan produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 13.
- (3) Dokumen angkutan kayu rakyat sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku secara nasional.
 - (4) Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (P2SKSKB-KR) adalah Pegawai Dinas Kabupaten yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan dan diangkat/ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten.
 - (5) Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal usul (P2SKAU) adalah Kepala Desa/Lurah yang telah dibekali pelatihan pengukuran dan penetapan jenis yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 13.e

- (1) Pengangkutan kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPn) ke Tempat Penumpukan Kayu Antara (TPK antara) menggunakan Daftar Pengangkutan (DP) yang dibuat oleh pemegang/pemilik izin dan diketahui oleh Petugas Pembuat LHP.
- (2) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat dari depot/panglong menggunakan Nota Depot yang diterbitkan oleh pemilik depot/panglong kayu dengan mencantumkan nomor seri dokumen angkutan asal dan dilampiri dengan copy Daftar Kayu Olahan (DKO).
- (3) Mekanisme pembuatan/penetapan Tempat Penumpukan Kayu Antara (TPK Antara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 13.f

Penggunaan dokumen angkutan Kayu Rakyat hanya berlaku untuk :

- a. 1 (satu) kali penggunaan;
- b. 1 (satu) pemilik;
- c. 1 (satu) jenis komoditi kayu;
- d. 1 (satu) alat angkut.

Pasal 13.g

- (1) Dalam penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat, pemegang ijin mengajukan permohonan penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat kepada Pejabat Penerbit dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Kayu yang akan diangkut harus berasal dari perizinan yang sah.
- (3) Permohonan penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. Persediaan/stock kayu pada saat pengajuan permohonan;
 - b. Daftar Kayu yang akan diangkut;
 - c. Identitas Pemohon;
 - d. Photo kopi izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat;
 - e. Bukti setor pelunasan kewajiban.

Pasal 13.h

- (1) Tata cara penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penerbit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kayu.
 - b. Pemeriksaan fisik kayu meliputi pengukuran dan penetapan jenis.
 - c. Jika hasil pemeriksaan fisik dinyatakan benar, maka selanjutnya Pejabat Penerbit segera menandatangani DKO dan menerbitkan dokumen angkutan kayu rakyat yang dilakukan di lokasi/tempat kayu akan diangkut.
- (2) Pengisian blanko dokumen angkutan kayu rakyat dilakukan dengan menggunakan mesin tik.

Pasal 13.i

Masa berlaku dokumen angkutan kayu rakyat ditentukan oleh Pejabat Penerbit dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal.

Pasal 13.j

- (1) Pemegang izin wajib mencatat penambahan dan pengurangan kayu rakyat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Realisasi penambahan dan pengurangan kayu rakyat setiap akhir bulan dimasukkan ke dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Kayu Rakyat.
- (3) LMKB Kayu Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya harus disampaikan kepada Pejabat Penerbit dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 13.k

- (1) Kayu rakyat di lokasi penebangan dapat diubah bentuk dari kayu bulat rakyat menjadi kayu pacakan atau sortimen kayu olahan rakyat lainnya.
- (2) Perubahan bentuk kayu bulat rakyat menjadi kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara Perubahan Bentuk yang dibuat oleh pemegang izin dan diketahui oleh Pejabat Penerbit.

Pasal 13.l

- (1) Pengangkutan kayu rakyat, yang telah mengalami perubahan bentuk harus dibuat dan dimasukkan ke dalam Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) Kayu Rakyat.
- (2) LMKO Kayu Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya harus disampaikan kepada Pejabat Penerbit dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten.

Pasal 13.m

Ketentuan sortimen dan pengukuran kayu pacakan hasil hutan hak yang mengalami perubahan bentuk dilaksanakan oleh petugas yang berwenang dengan mengacu kepada Surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Depertemen Kehutanan Nomor S.372/VI/BPPHP-2/04 tanggal 20 Juli 2004 perihal Penetapan Sortimen dan Pengukuran kayu Pacakan.

Pasal 13.n

- (1) Pendistribusian blanko dokumen angkutan kayu rakyat dari Dinas Provinsi kepada Dinas Kabupaten didasarkan atas permohonan rencana penggunaan atau kebutuhan blanko dokumen.
- (2) Dinas Kabupaten setelah menerima blanko dokumen angkutan dari Dinas Provinsi, mendistribusikan blanko dokumen angkutan kepada Pejabat Penerbit melalui Pejabat Pengelola Blanko Dokumen.
- (3) Pejabat Pengelola Blanko Dokumen adalah Pegawai Dinas Kabupaten yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang atas penerimaan, pendistribusian, penggunaan dan persediaan blanko dokumen angkutan.

Pasal 13.o

- (1) Pendistribusian blanko dokumen angkutan dari Dinas Provinsi kepada Dinas Kabupaten dan pendistribusian blanko dokumen angkutan dari Dinas Kabupaten kepada Pejabat Penerbit, wajib dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).
- (2) Blanko dokumen angkutan yang berada di Dinas Kabupaten dan Pejabat Penerbit, wajib disimpan di tempat yang aman dari gangguan pencurian dan kerusakan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tingkat pengukuran biaya retribusi izin diukur berdasarkan pada jumlah keseluruhan batang per jenis pohon yang akan dimanfaatkan/dipungut dikalikan 2% (dua persen) dari harga jual pasaran kayu bulat per meter kubik.
- (2) Tingkat pengukuran biaya iuran produksi diukur berdasarkan pada jumlah produksi kayu keseluruhan yang akan dimanfaatkan/dipungut dikalikan 8 % (delapan persen) dari harga jual pasaran kayu bulat per meter kubik.
- (3) Harga jual pasaran kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan pada Penetapan Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

9. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan satu pasal baru yaitu pasal 15.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15. a

- (1) Terhadap kayu bulat rakyat yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan (APL dan atau KBNK), akan dikenakan PSDH/DR.
- (2) Kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada hutan hak dan atau lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH/DR, tetapi akan dikenakan retribusi izin dan iuran produksi hasil hutan.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

(3) Struktur dan besar tarif retribusi izin adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Satuan	Tarif Berdasarkan Kelas Diameter (Rupiah.-)		
			Ø 30 Cm Up	Ø 20-29 Cm	Ø 10-19 Cm
1.	Kelompok Jenis Meranti	Batang	20.000,-	10.000,-	5.000,-
2.	Kelompok Jenis Rimba Campuran	Batang	12.000,-	7.000,-	3.000,-
3.	Kayu Jati, Jati Putih, Sungkai, Suren	Batang	23.000,-	12.000,-	6.000,-
4.	Kayu Asam kandis, Durian, Puspa, Mahoni	Batang	12.000,-	7.000,-	3.000,-
5.	Kayu Karet, Sengon, Mindi, Petai, Kulit Manis, Akasia, Makademia, Pinus, Gmelina Arborea.	Batang	5.000,-	3.000,-	1.500,-
6.	Kayu cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru.	Batang	5.000,-	3.000,-	1.500,-

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

(2) Struktur dan besar tarif iuran produksi hasil hutan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Satuan	Tarif Berdasarkan Kelas Diameter (Rupiah.-)		
			Ø 30 Cm Up	Ø 20-29 Cm	Ø 10-19 Cm
1.	Kelompok Jenis Meranti (Balam, Balau, Bengkirai, Damar, Durian, Jelutung, Kapur, Keruing, Ketuko, Malapari, Medang, Meranti, Merawan, Pulai, Resak, dll)	M3	60.000,-	35.000,-	20.000,-
2.	Kelompok Jenis Rimba Campuran (Bayur, Benuang, Bintangur, Gelam, kelampayan, kelat, kecapi, kempas, manggris, keranji, ketapang, dll)	M3	40.000,-	25.000,-	15.000,-
3.	Kayu Jati, Jati Putih, Sungkai, Suren	M3	110.000,-	60.000,-	35.000,-
4.	Kayu Asam kandis, Durian, Puspa, Mahoni	M3	40.000,-	25.000,-	15.000,-
5.	Kayu Karet, Sengon, Mindi, Petai, Ketapang, Kulit Manis, Akasia, Makademia, Pinus, Gmelina arborea, Jabon	M3	20.000,-	10.000,-	5.000,-
6.	Kayu cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru.	M3	20.000,-	10.000,-	5.000,-

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- (2) Dinas Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.

13. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 35.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35.a

- (1) Untuk mengetahui kebenaran penebangan/pemungutan, penerimaan, pengolahan, pemasaran/ penjualan/pengangkutan dan persediaan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat, dilakukan stock opname ditempat-tempat dimana terdapat mutasi kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Stock opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap akhir tahun atau pada akhir masa berlakunya perizinan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Propinsi.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Apabila pemegang izin tidak membuat dan menyampaikan LMKB dan atau LMKO sebagaimana dimaksud Pasal 13.j dan Pasal 13.l akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan dokumen angkutan.

15. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 37.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37.a

Terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan dan sebagainya, maka sepanjang asal-usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya akan dikenakan sanksi administrasi yang bersifat pembinaan

16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi izin dan iuran produksi hasil hutan sampai habisnya masa berlaku izin maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah kewajiban pembayaran terhutang dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Terhadap volume fisik lebih besar dari dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, maka terhadap kelebihan volume fisik tersebut akan dikenakan denda administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi izin dan iuran produksi hasil hutan.
- (2) Terhadap target produksi berdasarkan izin melebihi batas toleransi 5 % setelah dilakukan stock opname sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.a ayat (1), maka terhadap kelebihan target produksi tersebut akan dikenakan denda administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi izin dan iuran produksi hasil hutan.

Pasal II

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007, Nomor 71) tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 Juli 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 126